

**UPAYA PEMERINTAH DESA PATEMON DALAM PEMBERANTASAN
MINUMAN KERAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
*PATEMON VILLAGE GOVERNMENT'S EFFORTS IN ERADICATION OF
AL COHOLIC BEVERAGES BASED ON REGIONAL REGULATION OF
PROBOLINGGO REGENCY NUMBER 4 OF 2019 CONCEERNING
CONTROL AND SUPERVISION OF ALCOHOLIC BEVERAGES***

M. Rohim, Muhamad Dluha dan Kholidazia El Hamzah Fathullah

Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Kraksaan

Korespondensi Penulis: tugasmrohim@gmail.com, dhuhamuhammad56@gmail.com,
kholidazia2306@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rohim, M., Muhamad Dluha dan Kholidazia El Hamzah Fathullah. *Upaya Pemerintah Desa Patemon dalam Pemberantasan Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Desa Patemon dalam pemberantasan minuman keras berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa dilakukan melalui langkah preventif, persuasif, dan koordinatif. Upaya preventif dilaksanakan melalui sosialisasi peraturan daerah, pembinaan masyarakat, serta pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Upaya persuasif dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan keagamaan kepada pelaku maupun masyarakat. Adapun upaya koordinatif dilakukan melalui kerja sama dengan aparat keamanan seperti Linmas, Bhabinkamtibmas, dan Satpol PP. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kewenangan desa dalam penindakan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, keterbatasan sumber daya aparatur desa, serta peredaran minuman keras secara tersembunyi dari luar wilayah desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi tingkat desa, peningkatan koordinasi lintas lembaga, dan partisipasi aktif masyarakat agar pengendalian minuman beralkohol dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Minuman Keras, Pemerintah Desa, Penegakan Hukum Desa, Pengendalian Alkohol, Peraturan Daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze the efforts of the Patemon Village Government in eradicating alcoholic beverages based on Probolinggo Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages and to identify obstacles faced in its implementation. The research applies an empirical juridical method with a qualitative approach using interviews, observations, and documentation techniques. The results indicate that the village government's efforts are carried out through preventive, persuasive, and coordinative measures. Preventive actions include regulation, socialization, community guidance, and involvement of religious and community leaders. Persuasive efforts are conducted through familial and religious approaches toward offenders and residents. Coordinative measures are implemented in collaboration with security officers such as Linmas, Bhabinkamtibmas, and Satpol PP. However, policy implementation still faces several obstacles, including limited village authority in law enforcement, low public legal awareness, economic factors, limited administrative resources, and clandestine distribution of alcoholic beverages from outside the village. Therefore, strengthening village-level regulations, enhancing inter-institutional coordination, and increasing community participation are necessary to ensure more effective alcohol control.

Keywords: *Alcoholic Beverages, Village Government, Village Law Enforcement, Alcohol Control, Regional Regulation*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengandung makna bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum.¹ Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah kewajiban negara untuk menjamin ketertiban umum, keamanan, serta perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan sosial yang berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.² Salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat adalah peredaran serta konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras.³

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps.1 Ayat (3). Konsekuensinya adalah segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.

² Muhammad Ilham dan Abdul Rahman, *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*, AMU Press, Makassar, 2024, p.1–1.

³ Tri Rini Puji Lestari, *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol.7, No.2 (Desember 2019), p.127–41.

Minuman keras merupakan minuman yang mengandung etanol yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan individu maupun terhadap stabilitas sosial di lingkungan masyarakat.⁴ Dalam praktiknya, konsumsi minuman keras seringkali berkorelasi dengan meningkatnya angka kriminalitas, gangguan ketertiban umum, tindak kekerasan, serta kecelakaan lalu lintas.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan minuman keras bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan juga persoalan hukum dan ketertiban sosial yang memerlukan penanganan serius dan terintegrasi. Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu regulasi penting di tingkat daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah hingga Pemerintahan Desa dalam melakukan pengendalian dan penertiban minuman keras.⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 memberikan pengaturan yang jelas mengenai larangan, pengawasan, serta sanksi terhadap peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Dalam konteks Kabupaten Probolinggo, pengendalian minuman keras secara normatif telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2014⁷ yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Namun demikian, keberadaan regulasi hukum tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi permasalahan peredaran dan konsumsi minuman keras. Fenomena ini sendiri tidak hanya melibatkan kalangan tertentu,

⁴ Josephus Noya, *Dampak Minuman Keras Sopi terhadap Perilaku Remaja Ditinjau dari Perspektif Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Badati, Vol.4, No.2 (November 2022), p.124–42.

⁵ Abdul Salam Saputra Dra, Hendrik Toda dan Rouwland Alberto Benyamin, *Koordinasi dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Tradisional di Kota Kupang*, Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik, Vol.3, No.1 (Juni 2025), p.86–101.

⁶ Kabupaten Probolinggo, *Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol*, Perda Kab.Probolinggo No.4 Tahun 2019, LD Tahun 2019 No.4 seri E.

⁷ Kabupaten Probolinggo, *Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol*, Perda Kab.Probolinggo No.03 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3.

tetapi juga berdampak luas terhadap keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat Desa secara keseluruhan. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, peredaran minuman keras di Desa Patemon kerap dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan memanfaatkan jaringan informal, sehingga sulit terdeteksi secara langsung oleh aparat Desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan minuman keras di tingkat Desa memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Pemerintahan Desa Patemon sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat paling bawah memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan minuman keras. Pemerintahan Desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan mampu melakukan pendekatan yang lebih efektif dan persuasif. Dalam praktiknya, Pemerintahan Desa Patemon telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi bahaya minuman keras, imbauan kepada masyarakat, koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta kerja sama dengan aparat keamanan untuk penertiban penjual miras ilegal. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan peredaran minuman keras di wilayah Desa.

Penelitian terdahulu merupakan kajian ilmiah yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar pembandingan, sumber referensi, serta untuk mengidentifikasi celah penelitian sehingga dapat menunjukkan kebaruan penelitian yang diajukan. Selain itu, penelitian terdahulu membantu peneliti dalam menentukan posisi penelitian serta memperkuat argumentasi ilmiah dalam penyusunan jurnal hukum. Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yaitu : G. K. Kigra, H. Uju, dan Y. Benu, (2025) Judul: *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol*.⁸

⁸ Gregorius Klaran, Herminus Uju, dan Yonas Benu, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Pendekatan di Kota Atambua Kabupaten Belu)*, Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.9, No.3 (November 2025), p.1016–29.

Jenis Karya Jurnal Ilmiah Fokus Kajian Mengkaji implementasi Perda miras di Kabupaten Belu, termasuk kendala implementasi dan resistensi sosial terhadap pengawasan. Perbedaan dengan Penelitian Ini: Fokus pada kabupaten Belu dan konteks budaya lokal, sedangkan penelitian Anda menitikberatkan pada kekhususan desa Patemon berdasarkan Perda Probolinggo 2019. J. Hasyim, R. Renggong, dan B. Madiung, (2022).⁹ Judul Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Alkohol di Kota Makassar. H.A. Djazim Ma'shum & Sigit Susanto (2023).¹⁰ Judul Pemberantasan Peredaran Minuman Keras di Wilayah Polres Probolinggo. Ahmad Masbuhin Faqih (2023).¹¹ Berjudul Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol serta Minuman Tuak Tradisional. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Tuban.

Penelitian terdahulu mengenai pengendalian minuman keras umumnya lebih banyak menitikberatkan pada peran pemerintah daerah atau aparat penegak hukum formal, seperti kepolisian dan satuan polisi pamong praja. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas peran Pemerintahan Desa dalam Pemberantasan Minuman Keras masih relatif terbatas. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, khususnya terkait implementasi kebijakan pengendalian minuman keras di tingkat Desa yang berbasis pada peraturan daerah dan melibatkan peran aktif Pemerintahan Desa sebagai subjek utama penelitian.

Berdasarkan gap penelitian tersebut, penelitian ini memiliki unsur kebaruan dengan memfokuskan kajian pada upaya Pemerintahan Desa Patemon dalam pemberantasan minuman keras berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 melalui pendekatan hukum empiris yang menitikberatkan pada realitas di lapangan. Urgensi penelitian ini semakin kuat,

⁹ Junaedi Hasyim, Ruslan Renggong dan Baso Madiung, *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjual Minuman Alkohol di Kota Makassar*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.5, No.2 (Juni 2023), p.298–307.

¹⁰ A. Djazim Ma'shum, *Pemberantasan Peredaran Minuman Keras di Wilayah Polres Probolinggo*, Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol.3, No.1 (Maret 2023).

¹¹ Ahmad Masbuhin Faqih, *Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Serta Minuman Tuak Tradisional*, Journal of Islamic Business Law, Vol.7, No.1 (Maret 2023).

M. Rohim, Muhamad Dluha dan Kholidazia El Hamzah Fathullah
Upaya Pemerintah Desa Patemon dalam Pemberantasan Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

mengingat desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi praktis karena Desa Patemon merupakan lokasi penelitian yang memungkinkan peneliti melakukan pengamatan langsung, wawancara mendalam, serta pengumpulan data empiris secara berkelanjutan guna memperoleh gambaran yang objektif dan komprehensif. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum administrasi Pemerintahan Desa dan efektivitas peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sosial di masyarakat pedesaan. Secara teoritis, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh sejauh mana peraturan tersebut dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tidak hanya bergantung pada substansi normatifnya, tetapi juga pada kesiapan aparatur Desa dan budaya hukum masyarakat setempat. Dalam konteks Desa Patemon, budaya hukum masyarakat masih dipengaruhi oleh kebiasaan sosial, lingkungan pergaulan, serta kondisi ekonomi tertentu yang menjadikan konsumsi minuman keras sebagai bagian dari aktivitas sosial. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintahan desa dalam menegakkan ketentuan hukum secara konsisten. Selain faktor budaya hukum, keterbatasan kewenangan pemerintahan desa dalam melakukan penindakan represif juga menjadi persoalan penting. Pemerintahan desa tidak memiliki kewenangan penegakan hukum secara langsung, sehingga harus mengandalkan koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan minuman keras di tingkat desa memerlukan sinergi antara pendekatan hukum dan pendekatan sosial. Pendekatan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dan efek jera, sedangkan pendekatan sosial dibutuhkan untuk membangun kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pemberantasan minuman keras, mengingat peredaran minuman keras di desa umumnya bersifat tertutup dan sulit terjangkau tanpa dukungan aktif dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, peran pemerintahan desa sebagai fasilitator,

mediator, dan penggerak partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan desa yang aman, tertib, dan berkeadilan. Penelitian ini juga memiliki relevansi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan pengendalian minuman beralkohol di tingkat desa. Dari perspektif pembangunan hukum, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika penegakan hukum di tingkat akar rumput (*grassroots level*) yang sering kali menghadapi kompleksitas sosial yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Melalui kajian empiris ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara norma hukum, kebijakan pemerintah Desa, dan realitas sosial masyarakat Desa Patemon. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kontekstual sebagai upaya peningkatan efektivitas pemberantasan minuman keras di tingkat desa. Rekomendasi tersebut diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Desa Patemon, tetapi juga dapat dijadikan rujukan bagi desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa. Dengan pendekatan hukum empiris, penelitian ini berupaya menempatkan hukum sebagai instrumen sosial yang hidup dan berfungsi di tengah masyarakat. Selain di tingkat desa, persoalan peredaran minuman keras juga menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan penelitian empiris di wilayah Polres Probolinggo, peredaran minuman keras terbukti berkorelasi dengan meningkatnya tindak pidana, seperti penganiayaan, perkelahian, kekerasan seksual, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹² Penelitian tersebut menunjukkan bahwa minuman keras sering menjadi faktor pemicu utama terjadinya kejahatan lanjutan (*crime multiplier*), sehingga pemberantasannya harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

Hasil penelitian di wilayah Polres Probolinggo juga menunjukkan bahwa lemahnya efek jera, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama masih maraknya peredaran minuman keras.¹³

¹² A. Djazim Ma'shum, *Pemberantasan Peredaran Minuman Keras di Wilayah Polres Probolinggo*.

¹³ *Ibid.*

M. Rohim, Muhamad Dluha dan Kholidazia El Hamzah Fathullah
Upaya Pemerintah Desa Patemon dalam Pemberantasan Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Fakta empiris tersebut semakin memperkuat relevansi penelitian ini yang secara khusus memfokuskan kajian pada peran Pemerintahan Desa Patemon sebagai ujung tombak pengendalian sosial berbasis desa. Dengan demikian, penelitian mengenai upaya Pemerintahan Desa Patemon dalam pemberantasan minuman keras berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial melalui pendekatan hukum empiris di tingkat desa. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul **Upaya Pemerintahan Desa Patemon dalam Pemberantasan Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol**, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintahan Desa Patemon dalam pemberantasan minuman keras berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa Patemon dalam pemberantasan minuman keras. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan pengendalian minuman beralkohol di tingkat desa. Manfaat penelitian merupakan kontribusi yang diharapkan dapat diberikan oleh hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian mengenai upaya Pemerintahan Desa Patemon dalam pemberantasan minuman keras berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara teoretik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara, hukum pemerintahan desa, dan hukum sosial kemasyarakatan. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai implementasi kebijakan publik di tingkat pemerintahan desa serta peran pemerintahan desa dalam penegakan peraturan daerah.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa, terutama yang berkaitan dengan pengendalian minuman beralkohol, ketertiban umum, dan peran pemerintahan desa dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Desa Patemon dalam pemberantasan minuman keras berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol?
2. Hambatan-Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Patemon dalam Pemberantasan Minuman Keras?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam peneliti yaitu: untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintahan Desa Patemon dalam pemberantasan minuman keras berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa Patemon dalam pemberantasan minuman keras. Pemilihan judul Upaya Pemerintahan Desa Patemon dalam Pemberantasan Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pertama, peredaran dan konsumsi minuman keras merupakan permasalahan sosial yang masih sering dijumpai di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan. Kedua, desa merupakan entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki posisi yang penting dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta penegakan aturan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam pemberantasan minuman keras. Ketiga, alasan pemilihan Desa Patemon sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan empiris bahwa peneliti merupakan bagian dari masyarakat Desa Patemon dan berdomisili di wilayah tersebut.

Metode penelitian sendiri merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai bagian dari instrumen kunci,

M. Rohim, Muhamad Dluha dan Kholidazia El Hamzah Fathullah
Upaya Pemerintah Desa Patemon dalam Pemberantasan Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁴ Dalam penelitian hukum, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman agar proses penelitian berjalan sesuai kaidah akademik dan mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan sifat deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat (*law in action*).¹⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal (*socio-legal research*) yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan sosiolegal memandang hukum sebagai institusi sosial yang tak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui, observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala Desa, perangkat Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Patemon yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam upaya pemberantasan minuman keras. Selain itu, studi dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi desa, seperti notulen rapat, laporan kegiatan, surat edaran, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Desa Patemon. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa¹⁶, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol nomor 4 tahun 2019, buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data tersier ialah data pendukung yang memberi penjelasan tambahan atas data primer dan sekunder,

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2022, p.9.

¹⁵ Taufik Firmanto, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Desa*, UU No.6 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.7, TLN No.5495.

seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber informasi dari internet yang kredibel.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan upaya pemberantasan minuman keras di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Mengingat luasnya populasi, maka penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam permasalahan yang relevan dengan tujuan penelitian.¹⁷ Adapun informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Patemon, Perangkat Desa Patemon, tokoh masyarakat dan tokoh agama, aparat keamanan desa (Linmas/Bhabinkamtibmas), serta masyarakat Desa Patemon yang dianggap mengetahui permasalahan minuman keras. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap kondisi sosial masyarakat Desa Patemon yang berkaitan dengan peredaran minuman keras dan peran pemerintah desa; wawancara, yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan informan penelitian guna memperoleh informasi mendalam terkait upaya pemerintahan desa dalam pemberantasan minuman keras, serta studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Teknik triangulasi digunakan sebagai teknik pengecekan keabsahan data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara deskriptif dan sistematis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai objek penelitian.¹⁸ Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan mengaitkan antara fakta empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2020, p.218.

¹⁸ Komang Ayu Henny Achjar, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.

B. PEMBAHASAN

1. Upaya Pemerintah Desa Patemon dalam Pemberantasan Minuman Keras

Upaya Pemerintah Desa Patemon dalam pemberantasan minuman keras merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan daerah tersebut memberikan dasar hukum operasional yang jelas bagi pemerintah desa untuk berperan aktif dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol sebagai garda terdepan pengendalian sosial di tingkat lokal. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Pemerintah Desa Patemon melaksanakan upaya pemberantasan secara preventif, persuasif, dan represif terbatas dengan mempertimbangkan karakter sosial masyarakat desa yang memiliki ikatan sosial kuat, nilai religius tinggi, serta keterbatasan kewenangan penegakan hukum formal.

Upaya *preventif* menjadi langkah utama melalui sosialisasi bahaya minuman keras dan ketentuan hukumnya dalam forum musyawarah desa, pertemuan RT/RW, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kemasyarakatan. Kepala Desa Patemon menegaskan pentingnya sosialisasi dengan menyatakan bahwa pemerintah desa selalu menyampaikan adanya aturan daerah yang melarang peredaran dan konsumsi minuman keras agar masyarakat memahami aturan dan saling mengingatkan.¹⁹ Pendekatan ini tidak hanya menekankan larangan dan sanksi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa peredaran minuman keras merupakan ancaman bagi ketertiban desa. Pendekatan preventif tersebut selaras dengan teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman yang menekankan pentingnya budaya hukum sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi peraturan.

¹⁹ Wawancara dengan Sampurno, Kepala Desa Patemon, Probolinggo, 5 Februari 2026.

Selain preventif, pemerintah desa mengedepankan pendekatan persuasif melalui strategi sosial dan keagamaan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai mitra strategis. Tokoh masyarakat menyatakan bahwa penyampaian larangan melalui pengajian atau ceramah agama lebih mudah diterima masyarakat karena tidak hanya menyangkut hukum tetapi juga moral dan dampak keluarga.²⁰ Tokoh agama Desa Patemon juga menegaskan bahwa minuman keras merusak akal dan berpotensi membahayakan lingkungan sosial.²¹ Pendekatan ini mencerminkan konsep *living law* dari *Eugen Ehrlich* yang menegaskan bahwa hukum efektif adalah hukum yang selaras dengan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Di samping itu, pemerintah desa tetap melakukan upaya represif terbatas berupa penertiban insidental berdasarkan laporan masyarakat atau temuan aparat desa dengan tetap berkoordinasi bersama Satpol PP dan kepolisian sebagai pemegang kewenangan penegakan hukum. Penindakan umumnya diawali dengan teguran dan pembinaan, sedangkan pelanggaran berulang dilaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan perda. Pola bertahap ini mencerminkan pendekatan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai sarana mencapai kemanfaatan sosial dan keadilan substantif, bukan sekadar alat pemaksaan formal. Dengan demikian, strategi pemerintah desa menunjukkan model penegakan hukum berbasis kolaborasi sosial, moral, dan institusional yang disesuaikan dengan karakter masyarakat lokal.

2. Hambatan Pemerintah Desa Patemon dalam Pemberantasan Minuman Keras

Meskipun Pemerintah Desa Patemon telah melakukan berbagai upaya pemberantasan minuman keras melalui pendekatan preventif, persuasif, dan represif terbatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi hambatan kompleks yang memengaruhi efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal pemerintahan desa dan faktor eksternal masyarakat serta lingkungan sosial yang saling berkaitan.

²⁰ Wawancara dengan Musyayanah, Masyarakat Desa Patemon. Probolinggo, 5 Februari 2026.

²¹ Wawancara dengan Moh. Juma'in, Tokoh Agama Desa Patemon. Probolinggo, 5 Februari 2026.

Hambatan internal paling mendasar adalah keterbatasan kewenangan hukum pemerintah desa karena secara normatif desa tidak memiliki kewenangan penindakan pidana, penyitaan barang bukti, maupun penjatuhan sanksi langsung, sehingga hanya berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. Kepala Desa Patemon menyatakan bahwa pihak desa hanya dapat menegur dan membina, sedangkan penindakan hukum harus menunggu aparat berwenang dari luar desa.²² Kondisi ini menyebabkan respons terhadap pelanggaran sering tidak dapat dilakukan secara cepat karena peredaran minuman keras bersifat dinamis dan tersembunyi.

Hambatan internal lainnya adalah keterbatasan sumber daya aparatur desa, baik dari segi jumlah maupun kapasitas pemahaman hukum. Aparat Linmas menyampaikan bahwa jumlah personel terbatas sehingga tidak memungkinkan melakukan pengawasan menyeluruh setiap saat.²³ Selain itu, keterbatasan anggaran desa juga menjadi kendala karena program pengendalian minuman keras harus bersaing dengan prioritas pembangunan lain dalam APBDes. Di sisi eksternal, hambatan utama berasal dari rendahnya kesadaran hukum besar masyarakat. Seorang warga menyatakan bahwa meskipun mengetahui larangan, sebagian orang tetap menganggap konsumsi minuman keras sebagai hal biasa karena jarang ditindak.²⁴ Sikap permisif ini menyebabkan masyarakat enggan melapor karena khawatir konflik sosial atau hubungan kekerabatan terganggu. Faktor ekonomi juga berperan, karena keterbatasan pendapatan mendorong sebagian oknum menjadikan peredaran minuman keras sebagai sumber penghasilan tambahan.

Hambatan eksternal lain adalah adanya jaringan distribusi minuman keras dari luar desa melalui jalur tidak resmi yang sulit diawasi akibat kondisi geografis terbuka dan mobilitas masyarakat tinggi. Selain itu, kedekatan sosial di antara aparat desa dan warga sering kali menimbulkan dilema penegakan hukum.

²² Wawancara dengan Sampurno.

²³ Wawancara dengan Mulyadi, Linmas Desa Patemon, Probolinggo, 5 Februari 2026.

²⁴ Wawancara dengan Uripa, Masyarakat Desa Patemon, Probolinggo, 5 Februari 2026.

Seorang perangkat desa menyampaikan bahwa pelanggar kadang masih tetangga sendiri sehingga tindakan tegas dikhawatirkan menimbulkan konflik sosial.²⁵ Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hambatan tersebut mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum, dengan faktor masyarakat dan budaya hukum sebagai hambatan dominan. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman bahwa keberhasilan hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat, karena meskipun substansi hukum dan struktur penegak telah tersedia, norma tidak berjalan optimal jika budaya hukumnya lemah.

Dari perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara formalistik semata, melainkan harus mengedepankan pendekatan humanis, partisipatif, dan solutif yang terintegrasi dengan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Patemon menegaskan bahwa pemberantasan minuman keras merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi kebijakan, sinergi lintas lembaga, serta dukungan aktif masyarakat sebagai prasyarat keberhasilan implementasi hukum di tingkat desa.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, upaya Pemerintah Desa Patemon dalam pemberantasan minuman keras telah dilaksanakan melalui langkah preventif, persuasif, dan koordinatif, seperti sosialisasi peraturan daerah, pembinaan masyarakat, pendekatan keagamaan dan kekeluargaan, serta kerja sama dengan Linmas, Bhabinkamtibmas, dan Satpol PP. Namun implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 di tingkat desa masih terbatas karena kewenangan pemerintah desa tidak mencakup penindakan langsung. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan kewenangan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, kuatnya relasi sosial kekerabatan, keterbatasan sumber daya aparatur desa, serta pola peredaran minuman keras yang tersembunyi dan berasal dari luar desa sehingga menyulitkan pengawasan dan penertiban.

²⁵ Wawancara dengan Usman, Perangkat Desa Patemon, Probolinggo, 5 Februari 2026.

M. Rohim, Muhamad Dluha dan Kholidazia El Hamzah Fathullah
Upaya Pemerintah Desa Patemon dalam Pemberantasan Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Desa Patemon memperkuat upaya pengendalian peredaran minuman keras melalui penyusunan regulasi desa yang lebih operasional, peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta penguatan program pembinaan masyarakat berbasis sosial dan keagamaan. Pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan berupa pelatihan hukum dan penguatan kapasitas aparatur desa agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Di sisi lain, masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran demi menjaga ketertiban lingkungan. Bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan awal untuk mengembangkan kajian serupa dengan pendekatan komparatif antar desa atau wilayah sehingga diperoleh analisis yang lebih luas, mendalam, dan relevan bagi pengembangan kebijakan hukum berbasis masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achjar, Komang Ayu Henny, dkk.. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Firmanto, Taufik, dkk.. 2024. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Ilham, Muhammad dan Abdul Rahman. 2024. *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. (Makassar: AMU Press).
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).

Publikasi

- Dra, Abdul Salam Saputra, Hendrik Toda dan Rouwland Alberto Benyamin. *Koordinasi dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Tradisional di Kota Kupang*. Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik. Vol.3. No.1 (Juni 2025).
- Faqih, Ahmad Masbuhin. *Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Serta Minuman Tuak Tradisional*. Journal of Islamic Business Law. Vol.7. No.1 (Maret 2023).
- Hasyim, Junaedi, Ruslan Renggong dan Baso Madiung. *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjual Minuman Alkohol di Kota Makassar*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol.5. No.2 (Juni 2023).
- Klaran, Gregorius, Herminus Uju dan Yonas Benu. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Pendekatan di Kota Atambua Kabupaten Belu)*. Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.9. No.3 (November 2025).
- Lestari, Tri Rini Puji. *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial. Vol.7. No.2 (Desember 2019).
- Ma'shum, A. Djazim. *Pemberantasan Peredaran Minuman Keras di Wilayah Polres Probolinggo*. Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama. Vol.3. No.1 (Maret 2023).
- Noya, Josephus. *Dampak Minuman Keras Sopi terhadap Perilaku Remaja Ditinjau dari Perspektif Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Badati. Vol.4. No.2 (November 2022).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

M. Rohim, Muhamad Dluha dan Kholidazia El Hamzah Fathullah
Upaya Pemerintah Desa Patemon dalam Pemberantasan Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 seri E.

Sumber Lain

Wawancara dengan Sampurno, Kepala Desa Patemon. Probolinggo, 5 Februari 2026.

Wawancara dengan Uripa, Masyarakat Desa Patemon. Probolinggo, 5 Februari 2026.

Wawancara dengan Usman, Perangkat Desa Patemon. Probolinggo, 5 Februari 2026.

Wawancara dengan Mulyadi, Linmas Desa Patemon. Probolinggo, 5 Februari 2026.

Wawancara dengan Musyayanah, Masyarakat Desa Patemon. Probolinggo, 5 Februari 2026.

Wawancara dengan Moh. Juma'in, Tokoh Agama Desa Patemon. Probolinggo, 5 Februari 2026.